



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SPMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di , Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 4 Januari 2016 dibawah Register Perkara Nomor/Pdt.G/2016/PA.Dgl, mengemukakan

dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Hal. Put. No
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor/27/VI/2013, tanggal 24 April 2013;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Sigi, selama ini kurang lebih 13 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada Mei 2015 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KE I, umur 12 tahun, dan ANAK KE II umur 7 tahun, kini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Bahwa sejak bulan Desember 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokkan;

Bahwa Tergugat tidak menafkahi;

Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum porses persidangan telah memperoleh Surat Izin Perceraian Nomor 806/3080/BP4K, tanggal 18 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Sekertaris BP4K Kabupaten Sigi;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan mediator Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Januari 2016;

Halaman 3 dari 16 Hal. Put. Nomor
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/27/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, pada tanggal 24 April 2013, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah di muka persidangan, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswi AMIK, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai saksi I;

SAKSI II, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani,

tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai saksi II;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2001 di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat, namun sejak bulan Desember 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya Tergugat selalu menikmati sendiri penghasilannya dan apabila Penggugat bertanya tentang penghasilan Tergugat, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugata, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2001 di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya

Halaman 5 dari 16 Hal. Put. Nomor
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang penyebabnya Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, dan selalu menyimpan uang sendiri dan tidak diberikan kepada Penggugat;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugata, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah di
damaikan agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat berkesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dengan Tergugat datang secara pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Reglement Buiteegewesten (R.Bg) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 20 Januari 2016, menyatakan mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (1),

dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi; Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah

sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 7 dari 16 Hal. Put. Nomor
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduknya perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 Reglement *Buiteengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 Reglement *Buiteengewesten* (R.Bg), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P a quo terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 22 Mei 2001 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (in person) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan

dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan

penglihatan langsung yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi kurang lebih sejak bulan Desember 2014 yang disebabkan Tergugat menikmati sendiri Penghasilannya

dan tidak memberikan kepada Penggugat dan anaknya dan apabila ditanya tentang penghasilannya oleh Penggugat, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat, dan puncak ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat terjadi

kurang lebih setahu yang lalu, dimana antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, selama Penggugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak

mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim mengutip pendapat ahli yang berkaitan dengan psikologi keluarga sebagai

berikut:

Menurut Hill (Sri Lestari, 2012) Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan;

Menurut Burgess dan Locke (Duvall dan Moller, 1985) Keluarga adalah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, terdiri dari satu orang kepala rumah tangga, interaksi dan komunikasi satu sama lainnya dalam peran suami istri yang saling menghormati ibu dan ayah, anak laki-laki dan perempuan untuk menciptakan serta mempertahankan kebudayaannya;

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. Nomor
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Gunarsa Keluarga adalah tempat pertama bagi anak, lingkungan pertama yang member penampungan baginya, tempat anak akan memperoleh rasa aman;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut bila dinilai dari keterangan saksi Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 tidak rukun karena bertentangan dengan teori keutuhan rumah tangga (keluarga) yang semestinya antara Penggugat dengan Tergugat hidup dalam satu rumah, saling menghargai dan saling menghidupi, sehingga tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah ketepatan dan keakurasiannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 176 Reglement Buiteegewesten (R.Bg) jo. Pasal 308 dan Pasal 309 Reglement Buiteegewesten (R.Bg), secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan oleh karena itu pula dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti; .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat dapat ditemui fakta hukum yang sudah di konstatir sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2001;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugat di sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat, namun sejak bulan Desember 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebabnya Tergugat selalu menikmati sendiri penghasilannya dan apabila Penggugat bertanya tentang penghasilan Tergugat, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugata, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah di

damaikan agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal sejak setahun yang lalu, sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2014, yang berakibat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. Nomor
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.



dengan baik, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (way out), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

وَرَدَ دَسَاغَمَلَا مَدَقَمَ يَأْجِبُ لَاصْمَلَا



Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (matrimonial guilt), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat fakar Hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba'I dalam kitab Al-mar'atu baina al-fiqh wa al-qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majlis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, menjelaskan : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian ;

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. Nomor
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Reglement Buiteengewesten (R.Bg), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154



Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat

huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGUGAT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. Nomor
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap poin 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **AMAR MA'RUF, S.Ag.**, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BULGIS, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

AMAR MA'RUF, S.Ag.

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGANTI

ttd

BULGIS, S.Ag.

Perincian Biaya:

Pendaftaran

Rp

30.000,-

Proses/ATKPerkara

Rp

50.000,-

Panggilan

Rp

205.000,-

Redaksi

Rp

5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meterai Putusan.mahkamahagung.go.id

Rp

6.000,-

J u m l a h

Rp

296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Halaman 17 dari 16 Hal. Put. Nomor

...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS SUBARNO, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)